

ABSTRAK

Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hak bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat memiliki wewenang dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, serta pemeliharaan terhadap kelestarian wilayah adatnya. Penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penetapan masyarakat hukum adat dan penatausahaan tanah ulayat, penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 bersifat deklaratif. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti apakah penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah ini bersifat deklaratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan persyaratan dan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk dapat diakui keberadaannya dan menganalisis bagaimana pengaturan penatausahaan tanah ulayat untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya,

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi kemudian penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah cenderung bersifat konstitutif, sedangkan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997. Penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan kewenangan kepala kantor pertanahan setempat, proses yang tidak berkesinambungan dalam penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat akan memberi dampak pada ketidakpastian hukum mengenai eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, serta perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Kata kunci : Penetapan Hak, Hak Ulayat, Penatausahaan Tanah Ulayat

ABSTRACT

The customary rights of customary law community unit is the right for customary law community unit to be able to have authority in the control, management, and utilization, and maintenance of the preservation of their customary territories. The determination of the customary community's customary community rights is carried out through 2 (two) stages, namely the determination of the customary community and the administration of customary land, the determination of the customary community community based on Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is declarative in nature. This becomes interesting to examine whether the determination of indigenous and tribal peoples through the Decree of the Regional Head is declarative in nature. Therefore, this study was conducted to explain the requirements and stages of what is done by indigenous peoples to be recognized and to analyze how the management of customary land management to ensure legal certainty of their land rights.

The research method used is normative legal research . The approach taken is the legislative approach.

The results of this study indicate that the recognition of the existence of indigenous and tribal peoples through the stages of identification, verification and validation then the determination of indigenous and tribal peoples through the Decree of the Regional Head tends to be constitutive, while the administration of customary communal land is part of the registration of customary communities as part of land registration as regulated in Article 19 paragraph (2) letter a PP Number 24 of 1997. Determination of customary community's customary rights is the authority of the head of the local land office, an unsustainable process in establishing customary community customary community rights will have an impact on legal uncertainty regarding the existence of indigenous peoples as subjects rights, and legal protection of their rights.

Keywords : Determination of Rights, Customary Rights, Customary Land Administration

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12

1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II RUANG LINGKUP MASYARAKAT HUKUM ADAT, HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	15
2.1 Ruang Lingkup Masyarakat Hukum Adat.....	15
2.1.1 Pengertian dan Konsep Masyarakat Hukum Adat	15
2.1.2 Macam-macam Masyarakat Hukum Adat	17
2.2 Hak Masyarakat Hukum Adat	21
2.2.1 Macam-macam Hak Masyarakat Hukum.....	21
2.2.2 Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat	23
2.3 Pengakuan dan Perlindungan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	27
2.3.1 Konsep Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat	28
2.3.2 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat	30
BAB III KARASTERISTIK SIFAT DEKLARATIF PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	34
3.1 Sifat Deklaratif Penetapan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	34
3.1.1 Penetapan Keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 Dengan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	34
3.1.2 Sifat Deklaratif Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan Sektorial	44
3.2 Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	49

3.2.1	Pengaturan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Permen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2019 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997	50
3.2.2	Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	59
BAB IV PENUTUP		66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	9
Tabel 2 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat.....	31
Tabel 3 Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	41
Tabel 4 Peraturan Perundang-Undangan Sektorial Yang Mengatur Mengenai Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat.....	44
Tabel 5 Perbandingan Pendaftaran Tanah dengan Penatausahaan Tanah Ulayat	56